

SURAT PENGESAHAN REVISI KE - 2 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR : 0001/077-01.1.01/00/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang APBN TA 2012
4. Keputusan Presiden Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL NO. STAP-077.01.01-1 /AG/2011, STAP-077.01.02-2 /AG/2011, STAP-077.01.06-0 /AG/2011, STAP-077.01.07-1 /AG/2011
5. Dasar lain

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- | | | |
|---------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara / Lembaga | : (077) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (653910) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| Sebesar | : Rp. | 222.338.309.000 (***DUA RATUS DUA PULUH DUA MILYAR TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH***) |

Untuk fungsi sub fungsi dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	222.338.309.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----|
| 1. KPPN JAKARTA I | (018) Rp. | 222.338.309.000 | 2. |
|-------------------|-----------|-----------------|----|

E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan / pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Jakarta, 13 Juli 2012
A.N. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN


AGUS SUPRIJANTO
NIP. 195308141975071001 B

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN REVISI KE-2 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR : 0001/077-01.1.01/00/2012 TANGGAL : 9 Desember 2011

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	135.543.544.000
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp.	135.543.544.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	86.794.765.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	26.795.224.000
03.04	PERADILAN	Rp.	59.999.541.000